

B A B II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Hadis

Dalam memberikan pengertian tentang hadis ini, penulis mengemukakan dua pengertian, yaitu :

1. Menurut bahasa.

Menurut bahasa mempunyai arti ;

- a. Jadid (yang baru), jama'nya *hidas* dan *huda'sa'* (Louis Ma'luf 1986:116). Sebagai muqabalah al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah *qadim*, sedang al-Hadis adalah baru.
- b. Khabar (berita), jama'nya *ahadis*, *hidsan*, dan *hudsan*. (Louis Ma'luf 1986:116). Sebagaimana firman Allah :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ

"Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penan- tang". (Al-Qur'an 85:17).

2. Menurut istilah.

Para 'Ulama' ahli hadis berbeda pendapat di dalam menta'rifkan hadis, perbedaan pendapat tersebut karena dipengaruhi oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan masing-masing. Dan dari perbedaan itu melahirkan dua macam ta'rif hadis, yakni ta'rif yang terbatas dan ta'rif yang luas.

Ta'rif hadis yang terbatas, yaitu :

ما "ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً ونحوهما

"Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan yang sebagainya". (Fathur Rahman 1985:6).

Berpijak pada definisi di atas, maka hadis itu mengandung empat unsur :

- a. Perkataan, yaitu sabda yang beliau ucapkan dalam berbagai bidang, baik dalam masalah hukum syari'ah, aqidah, akhlak, dan sebagainya.
- b. Perbuatan, yaitu merupakan penjelasan dan contoh praktek terhadap peraturan-peraturan syari'at yang memerlukan penjelasan tentang pelaksanaannya.
- c. Taqrir, yaitu keadaan Rasulullah mendiamkan terhadap apa yang sedang diperbuat oleh para sahabat, seperti sewaktu Khalid ibnu Walid makan daging biawak di sisi beliau.
- d. Sifat-sifat beliau yang dilukiskan oleh para sahabat serta ahli-ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniah beliau, sifat-sifat keadaan beliau yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek.

Ta'rif hadis menurut definisi ini adalah hanya terbatas kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada

da sahabat dan tabi'in.

Ta'rif hadis yang luas, yaitu tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu'kan kepada Nabi saja, tetapi juga menyangkut sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Dengan demikian ta'rif hadis ini meliputi segala berita yang marfu', mauquf dan yang maqtu'. Sebagaimana ta'rif yang dikemukakan oleh Muhammad Mahfud at Turmudi :

ان الحديث لا يحتتم بالمرفوع اليه صلى الله عليه وسلم بل جاء باطلا فيه ايضا للموقوف (وهو ما اضيف الى الصحابي من قول ونحوه) والمقطوع (وهو ما اضيف للتابعي كذلك).

"Sesungguhnya hadis itu tidak hanya dimarfu'kan kepada Nabi saw. saja, melainkan dapat pula disebut mauquf yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau hadis maqtu' yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in". (Muhammad Mahfud at-Turmudi - 1974:8).

Sejalan dengan pengertian di atas, dikatakan pula oleh Ahmad Amin, bahwa hadis adalah :

"Semua yang datang dari Rasulullah saw., baik berupa perkataan, tindakan atau ketetapan beliau, setelah berlalu masa Rasul dimasukkan ke dalam hadis, apa yang dari sahabat, sebab sahabat adalah mereka yang selalu bergaul dengan Nabi saw., mendengar perkataan beliau dan menyaksikan perbuatannya, kemudian mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Lalu datang kemudian para tabi'in yang bergaul dengan para sahabat, mendengar dari mereka dan melihat perbuatannya, maka semua yang datang dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in disebut hadis". (Ahmad Amin 1965:208).

Menurut istilah ahli usulul-hadis, yang disebut

hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan taqrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum. (Hasbi as-Siddieqy 1980a:34).

Dengan demikian tidak termasuk ke dalam hadis menurut pengertian ini sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum, seperti urusan pakian, tidur dan sebagainya.

Antara 'Ulama' Usul dan 'Ulama' Ahli Hadis berbeza pendapat dalam mendefinisikan hadis disebabkan berbeza segi peninjauan mereka.

Ahli Hadis membahas pribadi Rasulullah sebagai orang yang dijadikan suri tauladan bagi umat. Iantaran itulah, 'Ulama' Hadis menukil segala yang berpautan dengan Nabi, baik mengenai riwayat perjalanan, budi pekerti, keutamaannya, dan hal ihwalnya, baik merealisasikan hukum syar'i atau tidak. Sebagaimana Firman Allah :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik". (Al-Qur'an 33:21).

Sedang 'Ulama' Usul, mereka lebih menitik beratkan bahwa pribadi Nabi adalah sebagai pengatur undang - undang yang menciptakan dasar-dasar ijtihat bagi para mujtahidin yang datang sesudahnya, dan menerangkan kepada umat agar memperhatikan segala tutur kata Nabi, perbuatan

tan dan taqrir-taqrirnya yang bersangkutan paut dengan soal penetapan hukum saja. (Hasbi as-Siddiqey 1980a:34).

B. Sejarah Pembukuan Hadis

Pada masa ayat-ayat al-Qur'an masih dalam proses diturunkan kepada Nabi saw., beliau melarang pencatatan hadis dengan alasan dikhawatirkan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat al-Qur'an yang memang Nabi saw. selalu memerintahkan. Sebagaimana sabda beliau :

لا تكتبوا عني و من كتب عني غير القرآن فليمحاه

"Janganlah kamu menulis sesuatu dari saya dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dari saya selain al-Qur'an hendaklah ia menghapusnya". (Imam Muslim II:598).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat juga melarang keras pencatatan hadis dalam rangka menjaga dan memelihara al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi saw. itu sendiri. (Muhammad Ajjaaj Khatib 1975:153).

Motif larangan penulisan hadis tidak dijelaskan oleh Nabi saw., akan tetapi para ahli hadis memperkirakan motifasinya adalah sebagai berikut :

1. Para sahabat yang pandai menulis sa'at itu masih relatif kecil padahal hadis sangat besar jumlahnya serta sangat luas ruang lingkupnya, sehingga hadis Nabi saw. apabila ditulis maka akan sangat memberatkan sa

habat.

2. Telah dikenal bahwa orang Arab karena keumyahnya me miliki daya ingatan dan hafalan yang kuat dan sang - gup memelihara ajaran-ajaran agamanya tanpa catatan.
3. Apabila hadis ditulis bersamaan waktunya dengan penu lisan al-Qur'an, dikhawatirkan terjadi percampur ba- uran antara keduanya. (Mustafa as-Siba'i 1978:59).

Selanjutnya disamping Nabi saw. melarang pencata tan hadis secara umum, beliau juga mengizinkan beberapa orang sahabat tertentu antara lain yaitu Abdullah ibnu Amer, dengan sabdanya :

اكتب عنى فوالذي نفسى بيده ما خرج من فمى الاحق.

"Tulislah apa yang anda dengar dari padaku, demi Tu han yang jiwaku ditangan-Nya, tidak keluar dari mu- lutku selain kebenaran". (Hasbi as-Siddieqy 1980a: 56).

Hal yang sama juga diberikan kepada seorang pen- duduk Yaman yang datang kepada beliau pada Amul-Fat, de ngan sabdanya :

اكتبوا لآبى شاة

"Tulislah buat Abu Syah". (Imam Bukhari I:32).

Walaupun beberapa orang sahabat memiliki catatan hadis, namun hadis pada waktu itu belum dibukukan, se - perti halnya al-Qur'an. Keadaan ini berlangsung sampai akhir abad I H.

Baru menjelang berakhirnya abad I H, Umar bin Abdul Aziz salah seorang kholifah bani umaiyah mengeluarkan perintah untuk membukukan hadis Nabi saw., dengan mengirim surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amer bin Hazm (gubernur Madinah) yang berani. Sebagai instrusinya yaitu :

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت بمرور العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقوا العلم والتجسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا.

"Lihatlah dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasulullah saw. lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu, disebabkan meninggalnya 'ulama'. Dan jangan anda terima selain dari hadis Rasulullah saw. dan hendaklah siarkan ilmu serta adakan penyebaran agar orang-orang yang tidak mengerti menjadi tahu, sebab ilmu tidak akan lenyap jika tidak diberikan rahasia". (Imam Bukhari I:30).

Alasan lain pembukuan hadis adalah : Bahwa setelah agama Islam tersiar dengan luas di masyarakat, dipeluk dan dianut oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar Jazirah Arab dan para sahabat mulai terpencar di beberapa wilayah Islam, bahkan tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia, maka dirasa perlu al-Hadis diabadikan dalam bentuk tulisan dan kemudian dibukukan dalam dewan hadis. (Fathur Rahman 1985:34).

Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia hadis kurang mendapat perhatian dari kalangan pemerintah,

lebih-lebih setelah Abu Bakar bin Muhammad bin Amer bin Hazm tidak menjabat Gubernur Madinah, pekerjaan pengumpulan hadis menjadi terhenti. Baru pada periode berikutnya pengumpulan dan pembukuan hadis berjalan lagi. Ini terbukti dengan terbitnya beberapa kitab hadis, sehingga membuat beratus-ratus pelajar sibuk mempelajari kitab-kitab hadis tersebut.

Selanjutnya sejarah pembukuan hadis dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Abad II H.

Pembukuan hadis dalam keadaan bercampur aṣār dan fatwa para sahabat atau tabi'in, dengan demikian terdapatlah dalam kitab-kitab hadis tersebut hadis-hadis marfu', hadis-hadis mauquf dan hadis-hadis maqtu'.

Kitab-kitab yang masyhur pada masa itu adalah :

- a. Al-Muwaṭṭa', susunan Imam Malik (95 H - 179 H).
- b. Al-Maghazi wal Siyar, susunan Muhammad ibnu Ishaq (150 H).
- c. Al Jami', susunan Abdul Razaq as-Ṣan'any (211 H).
- d. Al Muṣannaf, susunan Syu'bah ibnu Hajjaj (160 H).
- e. Al Muṣannaf, susunan Sufyan ibnu Uyainah (198 H).
- f. Al Muṣannaf, susunan al-Laiṣ ibnu Sa'ad (175 H).
- g. Al Muṣannaf, susunan al-Auza'i (150 H).
- h. Al Muṣannaf, susunan al-Humaidi (219 H).
- i. Al Maghazin Nabawiyah, susunan Muhammad ibnu Wa -

qid al-Aslamy (130 H - 207 H).

- j. Al Musnad, susunan Abu Hanifah (150 H).
- k. Al Musnad, susunan Zaid ibnu Ali.
- l. Al Musnad, susunan al-Imam asy-Syafi'i (204 H).
- m. Muhtaliful Hadis, susunan al-Imam asy-Syafi'i.
(Hasbi as-Siddieqy 1980a:83).

2. Abad III H.

Pembukuan hadis di abad ini secara tersendiri, para ahli hadis berusaha menyisahkan hadis dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Untuk tujuan yang mulia ini mereka berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang bersih dari fatwa-fatwa sahabat. Sehingga banyaklah para 'ulama' hadis yang menyusun kitabnya masing-masing, namun hal itu masih mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu tidak atau belum menyisahkan hadis-hadis do'if, termasuk juga hadis maudu' yang diselundupkan oleh orang-orang yang berusaha merusak Islam dari dalam. (Fathur Rahman 1985 :38).

Dan kitab-kitab hadis yang populer pada abad ini adalah :

- a. Sahihul Bukhary (194 H - 251 H).
- b. Sahihul Muslim (204 H - 261 H).
- c. Sunan Abu Dawud (202 H - 275 H).
- d. Sunan an-Nasa'i (205 H - 303 H).
- e. Sunan at-Tirmizi (200 H - 279 H).

- f. Musnad Ahmad bin Hambal (164 H - 241 H).
- g. Sunan Ibnu Majah (207 H - 273 H). (Mustafa Zahri 1971:37).

3. Abad IV H.

Pembukuan hadis-hadis sahih yang terpisah dari hadis-hadis do'if.

Tokoh-tokoh hadis abad ini, antara lain, al-Hakim ad-Daruqutny, Ibnu Hibban, at-Tantawy, at-Tabrany, Qasim ibnu Asbagh, dan Ibnu Saban. (Hasbi as-Siddieqy 1973b:108).

Sedang kitab-kitab hadis yang terkenal adalah :

- a. Mu'jam Imam at-Tabrany, wafat pada tahun 360 H.
- b. Sunanu Daruqutny, wafat pada tahun 385 H.
- c. Sahihu Abi 'Awanah, wafat pada tahun 310 H.
- d. Sahihu Ibnu Hibban, wafat pada tahun 354 H.
- e. Sahihu Ibnu Huzaimah, wafat pada tahun 311 H. (Mustafa Zahri 1981:37).

4. Abad V H.

Pembukuan hadis pada abad ini hanya bersifat menyempurnakan, mengikhtisarkan dan mengumpulkan hadis-hadis sejenis dengan mengambil bahan dari kitab-kitab yang sudah ada.

Karya-karya mereka antara lain :

- a. Jāmiul Masanid oleh Ibnu Jauzy, wafat pada tahun 961 H.
- b. Majmu' Zawaid oleh Ibnu Abi Bakar al-Haitamy, wafat pada tahun 807 H.
- c. Masabihus Sunnah oleh Imam al-Baghawy, wafat pada 616 H.
- d. Muntaqal Akhbar oleh Ibnu Taimiyah, wafat pada tahun 652 H. (Mustafa Zahri 1981:37).

Usaha-usaha berikutnya setelah abad V antara lain :

- a. Mengumpulkan antara isi Ṣaḥiḥ al-Bukhary dan Ṣaḥiḥ Muslim.
- b. Mengumpulkan isi kitab-kitab yang enam.
- c. Mengumpulkan ḥadīṣ yang terdapat dalam berbagai kitab.
- d. Mengumpulkan ḥadīṣ-ḥadīṣ hukum.
- e. Mengumpulkan ḥadīṣ-ḥadīṣ mauizah (targhib tarhib) (Hasbi as-Siddieqy 1973b:111).

C. Upaya Para 'Ulama' Dalam Memelihara Ḥadīṣ

Disamping para 'ulama' membukukan ḥadīṣ, memisahkan yang ṣaḥiḥ dari yang do'if atau memisahkan ḥadīṣ dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, beliau-beliau itu memberikan pula kesungguhannya yang mengagumkan untuk menyusun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ḥadīṣ (ulum ḥa

dis), misalnya : 'Ulama' membuat kaidah-kaidah (aturan-aturan) tentang syarat-syarat penerimaan dan penyampaian hadis, tentang cara-cara untuk menghadapi hadis-hadis yang tampaknya bertentangan dan cara-cara untuk mengetahui kepalsuan sesuatu hadis serta usaha-usaha lain yang besar sekali manfaatnya bagi umat Islam untuk memahami dan mempelajari hadis-hadis Nabi serta mengamalkannya. (Masjfuk Zuhdi 1985:102).

Ilmu hadis itu menurut asy-Syaikh 'Ata' dalam kitabnya "al-Qaulu al Mu'tabaru fi Muṣṭalahi ahli al-asa-ri", ada dua macam yaitu :

1. Ilmu dirayah hadis.

Ilmu dirayah hadis ialah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis dan hadis-hadis yang diriwayatkan apakah diterima atau tidak.

Jumhur Muḥaddiṣīn menyebutkan bahwa perawi-perawi yang dapat diterima hadisnya itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu diantaranya sebagaimana berikut :

- a. Harus Islam
- b. Harus baligh
- c. Harus adil
- d. Dan harus ḍabit. (H.A.Usman II:1986a:12-13).

Sedangkan perawi-perawi yang harus ditolak hadisnya antara lain :

- a. Orang-orang yang mendustakan Rasul
- b. Orang-orang yang mendustakan hadis-hadis yang sudah umum, walaupun tidak mendustai Rasul
- c. Ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu
- d. Kaum Zindiq
- e. Orang-orang fasiq
- f. Orang pelupa, yaitu yang tidak mengerti apa yang diceritakannya. (H.A.Usman II:1986a:22-23).

3. Ilmu riwayat hadis

Ilmu riwayat hadis ialah ilmu yang membahas segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik sabdanya, perbuatannya maupun taqrirnya dan sebagainya.

Semua itu mereka lakukan untuk memelihara dan menjaga kemurnian ajaran-ajaran Nabi yang berupa hadis-hadis dan untuk menetapkan garis-garis pemisah antara yang sah dengan yang selainnya.

Mengingat bahwa ahli hadis tidak hidup semasa dengan perawi hadis, merekapun menetapkan berbagai norma untuk menjadi kritium dalam menetapkan sah tidaknya hadis.

Norma-norma yang mereka buat untuk meneliti sah tidaknya suatu hadis mempunyai nilai yang tinggi, yang sekurang-kurangnya tidak kurang dari norma modern yang dibuat untuk menilai sesuatu masalah. (Hasbi as-Siddiqy

1974c:31).

Dengan memperhatikan apa yang telah diusahakan oleh para 'ulama' dapatlah kita menetapkan bahwa mereka lah 'ulama' yang mula-mula menciptakan undang-undang untuk membedakan yang baik dari yang buruk mengenai khabar-khabar dan riwayat-riwayat yang diterima dari antara seluruh umat.

Adapun yang mula-mula sekali menyusun kaidah-kaidah tahdis secara fanny adalah ar-Ramahurmuzy (360 H), dalam kitabnya al-Muhaddisun Fasil bainar Rawy was Sami. Kemudian bangunlah tokoh-tokoh lain diantaranya :

1. Al-Hakim Abu Abdillah (405 H)
2. Abu Nu'aim al-Asfahany (430 H)
3. Al-Khotib al-Baghdadi (403 H) dalam Qawāninur Riwayah beliau menyusun kitab al-Kifāyah.
4. Al-Qadi'iyad (544 H) dengan kitabnya Ilma'.
5. Al-Hafiz Taqiyuddin Abu 'Amer Usman ibnu Salah (642 H) dengan kitabnya Muqaddamah ibnu Salah. Kitab ini mendapat sambutan yang besar dari para 'ulama.
6. Asy-Syaih Tahir al-Jazairy (1338 H) dengan kitabnya Taujihun Nazar, merupakan sebuah kitab yang bernilai tinggi.
7. Asy-Syaih Jamaluddin al-Qasimy (1332 H) dengan kitabnya Qawā'idut Tahdis. Kedua 'ulama yang terakhir ini adalah dari golongan 'ulama Muhaqqiqin. (Hasbi as-Si-

ddieqy 1981d:38).

Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh para 'ulama di dalam usaha mengeritik jalan-jalan menerima hadis, menciptakan kaidah-kaidah tahdis untuk menentukan derajat-derajat hadis dan sebagainya. Itulah sehingga dapat melepaskan dan sekaligus memelihara hadis dari tipu daya para pendaya maupun para pemalsu hadis.